

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan masalah yuridis normatif dan pendekatan masalah yuridis empiris guna mendapatkan suatu hasil penelitian yang benar dan objektif.

1. Pendekatan yuridis Normatif

Pendekatan yang bersifat yuridis normatif adalah penelitian dengan data sekunder yang dilakukan dalam mencari data atau sumber yang bersifat teori yang berguna untuk memecahkan masalah melalui studi kepustakaan yang meliputi studi kepustakaan yang meliputi buku-buku, peraturan-peraturan, surat-surat keputusan dan dokumen resmi yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

2. Pendekatan yuridis Empiris

Pendekatan yuridis empiris adalah dengan meneliti dan mengumpulkan data primer yang diperoleh secara langsung melalui penelitian terhadap objek peneliti dengan cara observasi dan wawancara dengan responden atau narasumber yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

B. Sumber dan Jenis Data

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama. Data primer diperoleh dari studi lapangan yang berkaitan dengan pokok penulisan, yang diperoleh melalui kegiatan wawancara langsung dengan informan atau narasumber.

2. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan dengan mempelajari literatur-literatur hal-hal yang bersifat teoritis, pandangan-pandangan, konsep-konsep, doktrin serta karya ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan.

Data sekunder dalam penulisan skripsi ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

a. bahan hukum primer yaitu terdiri dari:

1. Undang-Undang Dasar 1945
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 *jo* Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 Tentang Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
3. UU No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
4. UU No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Trensaksi Elektronik

b. bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum membantu analisa penelitian yaitu Peraturan-Pemerintah No 40 Tahun 2011 Tentang Pembinaan, Pendampingan, dan Pemulihan Terhadap Anak yang Menjadi Korban atau Pelaku Pornografi.

- c. bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang merupakan bahan atau data pendukung yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berasal dari literatur, buku-buku, media massa serta data-data lainnya.

C. Penentuan Narasumber

Narasumber adalah orang memberi informasi yang kita inginkan. Kita dapat memberikan tanggapan terhadap informasi yang diberikan narasumber. Sebelum menanggapi penjelasan narasumber, sebaiknya pahami dahulu informasi yang telah di sampaikan oleh narasumber. Adapun cara mendapatkan informasi yang lengkap sebagai berikut: Membuat rangkuman berdasarkan informasi yang di dengar dari narasumber, Setelah memahami informasi dengan lengkap, kita dapat memberikan tanggapan kepada narasumber. Tanggapan tersebut dapat berupa pendapat maupun sanggahan.

Maka dalam penelitian ini narasumber yang dipilih adalah:

1. Penyidik pada Polisi Daerah Lampung	: 2 orang
2. Akademisi bagian Hukum Pidana pada Fakultas Hukum	
Universitas Lampung	: 2 orang +
Jumlah narasumber	: 4orang

D. Prosedur Pengumpulan Data

1. Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian dilaksanakan dengan cara sebagai berikut :

a. Studi Kepustakaan

Studi Kepustakaan adalah pengumpulan data yang diperoleh dengan cara membaca, mengutip buku-buku, peraturan perundang-undangan yang berlaku serta literatur yang berhubungan atau berkaitan dengan penulisan.

b. Studi Lapangan

Studi Lapangan adalah pengumpulan data yang diperoleh dengan cara wawancara yang dilakukan langsung terhadap responden. Dalam melakukan wawancara akan diajukan pertanyaan-pertanyaan lisan yang berkaitan dengan penulisan penelitian dan narasumber menjawab secara lisan pula guna memperoleh keterangan atau jawaban yang diperlukan dalam penelitian.

2. Prosedur Pengolahan data

- a. Identifikasi adalah data yang diperoleh oleh dari penelitian diperiksa dan dipahami kembali oleh peneliti agar terhindar dari kekurangan atau kesalahan.
- b. Klasifikasi data, yaitu pengolahan data dilakukan dengan cara menggolongkan dan mengelompokkan data dengan tujuan untuk menyajikan data secara sempurna, memudahkan pembahasan dan analisis data.
- c. Sistematis, yaitu penyusunan data secara sistematis sesuai dengan pokok permasalahan sehingga memudahkan analisis data.

E. Analisis Data

Data yang diperoleh dari penelitian dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif (menggambarkan kenyataan-kenyataan yang ada berdasarkan hasil penelitian, dengan menguraikan secara sistematis untuk memperoleh kejelasan

dan memudahkan pembahasan). Kemudian ditarik suatu kesimpulan dengan menggunakan metode induktif (metode penarikan data yang didasarkan pada fakta-fakta yang bersifat khusus). Setelah itu ditarik kesimpulan yang bersifat umum, guna menjawab permasalahan yang diajukan.